

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan dalam berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip *antaraddin minkum* (rela sama rela) dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi atau didzalimi (dirugikan satu sama lain). Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan (Zaenudin Ali, 2007:2).

Kasmir (2004:91) menyatakan kegiatan *financial* (pembiayaan) bank syariah, setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk berbagai simpanan, adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya. Jaih Mubarak (2004:61) menyatakan secara umum tentang penyaluran dana dalam perbankan yang menggunakan sistem konvensional adalah pemberian kredit, sedangkan dalam perbankan syariah, penyaluran dana dilakukan dengan akad jual beli dan bagi hasil.

Adiwarman Karim (2010:97) mengategorikan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebagai kegiatan *financial* (pembiayaan) pada bank syariah termasuk Bank Syariah Mandiri dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*);
2. Produk penyaluran dana (*financing*);
3. Produk jasa (*service*).

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Salah satu lembaga yang bergerak dibidang perbankan syariah adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut BSM KCP Ujungberung Bandung.

Bank Syariah Mandiri melalui programnya BSM Implan mengeluarkan pembiayaan tanpa agunan, salah satunya pembiayaan BSM Impan yang merupakan pembiayaan konsumen dalam satuan valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan. Hal ini karena Bank Syariah Mandiri menyadari bahwa sulitnya mendapatkan kredit tanpa agunan mulai dirasakan banyak pihak.

Secara prinsip, seharusnya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada kalangan nasabah diharuskan memiliki jaminan bahwa dana tersebut akan dikembalikan kepada bank sesuai perjanjian. Namun, keberadaan agunan seringkali menjadi permasalahan terutama apabila tidak memiliki agunan yang dapat dijamin untuk memperoleh pinjaman. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah akan melakukan penyeleksian nasabah guna menghindari terjadinya *non performing financing* (kredit bermasalah) yang berlebihan. Fungsi dari jaminan ini

sebagai aspek *safety* (berjaga-jaga) bagi perbankan dan juga bentuk ikatan kepercayaan.

Pembiayaan BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada karyawan tetap perusahaan atau intansi yang pengajuannya dilakukan secara masal (kelompok) dikoordinasi serta direkomendasi oleh perusahaan atau intansi tersebut. Sebagai gambaran awal, sesuai dengan data dan hasil wawancara awal pada tanggal 19 November 2012 dengan Ibu Fitri Kurnia Wulandari, sebagai *account officer* di BSM KCP Ujungberung Bandung tentang transaksi yang sedang berjalan pada produk pembiayaan BSM Implan. Akad pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan BSM Implan adalah:

1. Untuk pembiayaan barang menggunakan akad *murabahah wa al-wakalah*;
2. Untuk pembiayaan manfaat atas jasa digunakan akad *ijarah wa al-wakalah*.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:101), yang dimaksud *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin (2008:675) *wakalah* adalah penyerahan kewenangan atau urusan kepada seseorang oleh orang lain.


Dalam skripsi ini peneliti akan membahas pelaksanaan pembiayaan BSM Implan khususnya untuk pembelian barang dengan menggunakan akad *murabahah wa al-wakalah*. Prosedur permohonan produk pembiayaan BSM Implan ini, para pegawai/karyawan perusahaan langsung dikoordinatori oleh bagian keuangan intansi/perusahaan di bawah pantauan *account officer* pihak bank dan dalam

transaksinya para calon nasabah berhadapan langsung dengan bagian *account officer* dari BSM KCP Ujungberung sehingga berbagai macam informasi dan surat-surat kelengkapan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank, disampaikan langsung oleh nasabahnya.

Dari data yang peneliti peroleh tepatnya di BSM KCP Ujungberung dalam pelaksanaan BSM Implan dalam akad *murabahah wa al-wakalah* khususnya untuk pembelian barang yang terjadi adalah:

Gambar 1. 1

### Alur Pembiayaan BSM Implan



Sumber: Petunjuk teknis pemasaran BSM Implan KCP Ujungberung Bandung

Produk BSM Implan dengan menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan *wakalah* berbeda dengan produk-produk lainnya yang biasanya hanya menggunakan satu akad saja. Karena *wakalah* disini disertai *ujrah*, maka dalam pelaksanaannya nasabah akan dikenakan *margin* dari akad *murabahah* dan

pembayaran *ujrah* dari akad *wakalah*. Produk BSM Implan ini memiliki keunikan sebagaimana nasabah dalam pembiayaan BSM Implan pembayaran pembiayaan kepada bank dilakukan oleh pihak intansi/perusahaan tempat nasabah itu bekerja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dan mengupasnya lebih mendalam kemudian menuangkannya dalam sebuah karya tulis yang berjudul **PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH WA AL-WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSM IMPLAN DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU UJUNGBERUNG BANDUNG.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses akad *murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM KCP Ujungberung Bandung?
2. Bagaimana penetapan *margin* dan *ujrah* antara nasabah dan BSM KCP Ujungberung Bandung?
3. Bagaimana kedudukan hukum terhadap penetapan *ujrah* dalam produk pembiayaan BSM Implan melalui akad *murabahah wa al-wakalah* di BSM KCP Ujungberung Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam pembahasan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses akad *murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM KCP Ujungberung Bandung;
2. Untuk mengetahui penetapan *margin* dan *ujrah* antara nasabah dan BSM KCP Ujungberung Bandung;
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap penetapan *ujrah* dalam produk pembiayaan BSM Implan melalui akad *murabahah wa al-wakalah* di BSM KCP Ujungberung Bandung.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang produk perbankan syariah terutama dalam pembiayaan BSM Implan melalui akad *murabahah wa al-wakalah*.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan BSM KCP Ujungberung Bandung agar lebih selektif dalam penetapan *margin* dan *ujrah* pembiayaan *murabahah wa al-wakalah*, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang memerlukan untuk penelitian lebih lanjut.

## E. Kerangka Pemikiran

Syariah Islam menjunjung asas kebebasan berkontrak sebagaimana dapat dilihat dari kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, seorang muslim bebas untuk mengadakan berbagai macam akad sepanjang tidak mengandung unsur atau hal-hal yang diharamkan Al-Qur'an atau Sunnah.

Menurut Hendi Suhendi (2010:46), akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Adapun rukun dan syarat akad yaitu terdiri dari:


1. Orang yang berakad, syaratnya orang yang berakad cakap bertindak/ahli, tidak gila, tidak berada di bawah pengampunan, dan lainnya;
2. Benda-benda yang diakadkan, syaratnya dapat diterima oleh hukum, maksudnya barang tersebut diperbolehkan atau tidak diharamkan oleh *syara'*;
3. Tujuan atau maksud pokok dari akad yang dilakukan, syaratnya akad tersebut diijinkan oleh *syara'*;
4. Ijab dan qabul, syaratnya harus bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab itu menjadi batal.

Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah diantaranya adalah akad *tijarah* dan *tabarru'*. Akad *tijarah* dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Yang termasuk ke dalam akad *tijarah* adalah *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah* (Adiwarman Karim, 2007:66).

Salah satu akad *tijarah* adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Kasmir, 2005: 223). Pada prakteknya di perbankan syariah, *murabahah* dilakukan ketika bank membeli barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Yang harus diberi penekanan dalam *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu kepada pembeli harga asli barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh.

Dasar hukum tentang *murabahah*:

a. Al-Qur'an



Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-baqarah: 275) (Soenarjo, dkk, 1994: 69).



b. Al-Hadist

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ

Ada tiga yang mengandung berkah, yaitu jual beli bertempo atau angsur, memberikan pinjaman modal (*qiradh*) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk dikonsumsi di rumah bukan untuk dijual (H.R Ibnu Majah no. 2280, Kitab at-Tijarah) (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:96).

Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka melakukan kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT. Adapun yang termasuk ke dalam akad *tabarru'* antara lain *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqaf*, *shadaqah*, hadiah (Adiwarman Karim, 2007:66).

*Wakalah* merupakan salah satu akad *tabarru'*. *Wakalah* merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan (Ismail, 2011:194).

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri.

Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya (Syafi'i Antonio, 2009:120). Dalil yang dipakai untuk menunjukkan kebolehan itu, antara lain:

a. Al-Qur'an



Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (Yusuf:55) (Soenarjo, dkk, 1994:357).

b. Al-Hadits:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَفِيعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَّوَجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ  
(رواه مالك في موطأ)

Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a. (HR. Malik dalam al-Muwawaththa) (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:122).

Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode multi akad (*hybrid contact*) seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk/pembiayaan. Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah terjadi *two in one*. *Two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminologi fiqh, kejadian ini disebut dengan *syafqatain fi al-shafqah* (Adiwarman A. Karim, 2007:49).

Untuk tercapainya suatu kegiatan muamalah secara benar sesuai dengan prinsip Islam, menurut Rahmani Timorita Yulianti dalam Jurnal Ekonomi Islam *La Riba* (2008:96) bahwa dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian itu diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

1. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut.

2. Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

3. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mabda' Ar-Rada'iyah*)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

#### 4. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan *madharat* dilarang.

#### 5. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang". Segala sesuatu adalah boleh atau *mubah* dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

#### 6. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan


Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Dengan masalah dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

#### 7. Asas Kebebasan Berkontrak (*Mabda' Hurriyah At-Ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.

Dari beberapa penjelasan-penjelasan di atas yang mana peneliti mengambil dari berbagai sumber-sumber yang dijadikan dasar atau acuan pada penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan dalam bentuk bagan kerangka berfikir, diantaranya berikut ini:

**Gambar 1. 2**  
**Kerangka Berfikir**



Sumber: Ringkasan dari berbagai sumber di atas

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Guna memperlancar dan mempermudah peneliti agar lebih sistematis diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adapun tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

##### 1. Lokasi Penelitian

Untuk dapat mengetahui bagaimana aplikasi produk BSM Implan melalui akad *murabahah wa al-wakalah* di Bank Syariah Mandiri, maka penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung, Bandung Timur Plaza Ruko Blok A No. 12-15 Jl. A.H. Nasution No. 46A Ujungberung Bandung 40600, telp. (022) 87880001, 87880002, Fax. (022) 87880004.

##### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif*, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Tipe dari penelitian seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada zaman sekarang (Cik Hasan Bisri, 1999:57). Hal ini seperti pelaksanaan akad

*murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM KCP Ujungberung Bandung.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 1999: 58). Masalah yang dibahas disini yaitu mengenai pelaksanaan akad *murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM KCP Ujungberung Bandung.

### 4. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 1999:59).

#### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Ibu Fitri Kurnia Wulandarii dan Ibu Rinrin Julia di BSM KCP Ujungberung Bandung.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku, brosur, internet yakni mengenai konsep, teori, dan praktek pelaksanaan akad *murabahah wa al-wakalah* di bank syariah.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang didapat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan secara langsung terhadap praktek pelaksanaan akad *murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM KCP Ujungberung Bandung. Observasi awal dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2012. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan akad *murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di BSM KCP Ujungberung Bandung.

### b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung kepada pihak BSM KCP Ujungberung Bandung yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Fitri Kurnia Wulandari dan Ibu Rinrin Julia di BSM KCP Ujungberung Bandung.

### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*book survey*) adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang harus diteliti.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian dan melalui tahapan kategorian dan klasifikasi, pencarian antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media masa, terutama surat kabar (Cik Hasan Bisri, 1999:61).

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak nasabah BSM Implan, pihak BSM KCP Ujungberung Bandung dan sumber data lainnya, peneliti dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah;
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deduktif-induktif;

e. Menarik kesimpulan.

